



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir Lebak Peniangan, tanggal lahir 31 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung., selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat lahir Pringsewu, tanggal lahir 04 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 18 Maret 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/10/XII/2013, tertanggal 12 Juli 2004;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, lahir di Pringsewu pada tanggal 15 Januari 2018, saat ini anak tersebut bersekolah TK dan tinggal bersama Penggugat;
 - b. Anak 2, lahir di Pringsewu pada tanggal 15 Januari 2018, saat ini anak tersebut bersekolah TK dan tinggal bersama Penggugat;
 - c. Anak 3, lahir di Pringsewu pada tanggal 15 Mei 2019, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tanggal bulan Maret tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang berupa kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering bersikap kurang menghargai dan kurang perduli terhadap Penggugat dan anak sehingga memicu pertengkaran;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang ke rumah saat tengah malam;
 - d. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang masalah keuangan;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat tidak ada perubahan sama sekali sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Penggugat diantar pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sejak tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 hingga saat ini, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak tanggal tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 hingga saat ini atau kurang lebih selama 2 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi atau dirukunkan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi Penggugat dan Tergugat menyatakan rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, dan menyatakan setuju dengan pencabutan perkara dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator, ternyata Penggugat menyatakan bersedia untuk kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Prw dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Prw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 163.000.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 **Hijriyah**, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Syamsiah, S.Sy.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 18 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taufik Hidayah. S.H.I., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Prw



Taufik Hidayah. S.HI., S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp18.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10000,00
6. Meterai	Rp10000,00
Jumlah	Rp163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Prw